

JURNAL

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN**

(Studi di Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek)

ARTIKEL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Muhammad Auni Yafi Larausani

NIM. 0710110023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

(Studi di Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek)

Oleh:

MUHAMMAD AUNI YAFI LARAUSI

NIM: 0710110023

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP: 19600810 198601 1 002

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP: 19590717 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP: 19600810 198601 1 002

ABSTRAKSI

MUHAMMAD AUNI YAFI LARAUSI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2013, *Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum; Agus Yuliant, SH.MH.

Penulisan skripsi ini membahas tentang Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Hal ini dilatar belakangi perizinan usaha di bidang perdagangan merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk membina, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan perdagangan menuju pada tertib usaha sehingga pada akhirnya pembangunan tersebut di atas dapat diwujudkan.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek. Kedua, Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah *yuridis sosiologis*. Dan selanjutnya teknik analisis data yang dipergunakan adalah *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek antara lain: Pertama, dilihat dari implementasinya Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan apa yang diteliti di lapangan, hal-hal yang sesuai dengan pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kedua, dilihat dari segi hambatan munculah dua faktor hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu faktor penghambat internal dari dalam pemerintah dan faktor penghambat eksternal dari para pengusaha perdagangan dan keadaan alam serta budaya masyarakat.

Menyikapi hal-hal di atas sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi Terdekat maupun LSM. Guna memperoleh tambahan dana maupun sumberdaya manusia dalam mensosialisasikan, pengarahan, serta pembinaan.

Kata kunci: Implementasi, Keputusan Menteri, Perindustrian, Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

ABSTRACT

MUHAMMAD AUNI YAFI LARAUSI, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, October 2013, Implementation of Article 2 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 46/M-DAG/PER/9/2009 About Change to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 36/M-DAG / PER/9/2007 About Publishing Trade Permit, Lutfi Effendi, SH, M. Hum; Agus Yulianto, SH.MH.

This mini thesis discusses the implementation of Article 2 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number : 46/M-DAG/PER/9/2009 About Changes to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number : 36/M-DAG/PER/9/2007 About Trade Permit issuance . It is the background of business licensing in the field of trade is one of the tools for the government to cultivate, direct, and supervise the activities of trade towards orderly trading, so finally the development above can be realized.

The purpose of this study are: 1) to identify and analyze the implementation of Article 2 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 46/M-DAG/PER/9/2009 About Change to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 36/M-DAG/PER / 9/2007 About Publishing Trade Permit in the Trenggalek Regency. 2) to find out, discover, and analyze the obstacles faced in implementing the District Government Psychology Article 2 Paragraph 1 Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 46/M-DAG/PER/9/2009 About Change to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 36/M-DAG/PER/9/2007 About Publishing Trade Permit in the Trenggalek Regency. The approaching method use juridical sociological approach. And technic data analysis is descriptive analysis.

The results showed that Implementation of Article 2 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number : 46/M-DAG/PER/9/2009 About Changes to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number : 36/M-DAG/PER/9/2007 About Publishing Letters trade license in the Trenggalek Regency , among others: First , in seeing from the implementation of Article 2 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 46/M-DAG/PER/9/2009 About Changes to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number : 36/M- DAG/PER/9/2007 About Publishing Trade Permit congruent with what is observed in the field , the regulation of that article has been properly executed by the Government of Trenggalek Regency. Secondly, from obstacle side, the government of Trenggalek Regency got two obstacles, the internal factors from government it self and external factors from the employers and the natural and cultural circumstances of society.

Responding to the above the Government of Trenggalek Regency should be cooperate with third parties such as universities and Non Government Organizations. In order to obtain additional funds and human resources in promoting, directing, and cultivating.

Keywords: Implementation, Minister, Industry, Trade, Trading License (SIUP).

A. LATAR BELAKANG

Pemerataan kesempatan berusaha, memberikan kepastian usaha dan pemerataan pendapatan di bidang perdagangan, maka kegiatan usaha perdagangan perlu lebih dibina, diarahkan dan ditingkatkan. Dalam rangka pembinaan, pengarahannya dan pengawasan kegiatan perdagangan menuju pada tertib usaha dagang, untuk memperlancar arus barang, mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha, menciptakan iklim usaha yang baik terutama dalam rangka pembinaan pedagang golongan ekonomi lemah. Dari sebab itu kegiatan di bidang perdagangan adalah merupakan salah satu bagian potensi ekonomi bangsa. Dengan demikian perdagangan harus diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam arti dapat menjamin kelancaran arus barang, merangsang kegiatan usaha, memberikan pemerataan Pendapatan dan kepastian usaha.

Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan prosedur perizinan di bidang usaha perdagangan dapat lebih mendukung pelaksanaan program umum Pemerintah, dalam artian dapat memperlancar arus barang baik untuk keperluan Ekspor, Impor maupun perdagangan dalam negeri.

Perizinan usaha di bidang perdagangan merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk membina, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan perdagangan menuju pada tertib usaha sehingga pada akhirnya pembangunan tersebut di atas dapat diwujudkan.

Demikian pula kesederhanaan prosedur perizinan di bidang perdagangan dicerminkan pada penanganan dan perolehan izin usaha yang cepat, tertib dan berdaya guna. Kesederhanaan prosedur perizinan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SUIP) dituangkan dalam buku pedoman yang dapat dimiliki oleh siapapun yang menghendaki. Hal ini selanjutnya berarti bahwa ketentuan dan prosedur perizinan usaha di bidang perdagangan dilaksanakan secara terbuka.

Selama ini pelayanan perizinan prosesnya paling kompleks birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan 80% pelaku usaha domestik tetap informal atau tidak berizin. Struktur perizinan usaha di Indonesia yang telah menjelma menjadi rezim yang besar, kuat dan berkuasa. Struktur ini membuat perizinan di Indonesia termasuk paling panjang dan mahal di dunia.¹ Hal ini mendorong pengusaha tidak mengurus proses perizinan untuk usaha perdagangannya. Pada tahun 2011 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek tercatat 6.527 pengusaha informal, sedangkan jumlah pengusaha yang memiliki SIUP aktif sebanyak 2.617 orang.² Hal ini menunjukkan masih banyaknya pengusaha yang tidak mau mengurus SIUP dengan berbagai alasan. Hal ini memberikan beberapa dampak hukum yaitu status dari pengusaha atau perusahaan tersebut secara hukum tidak diakui sehingga merugikan pengusaha atau perusahaan tersebut dan negara tidak bisa melakukan perlindungan hukum kepada pengusaha atau perusahaan tersebut

¹Hariato. 2010. *Perizinan di Indonesia*. <http://oss-center.net.com>

²BPS Trenggalek, 2011, *Trenggalek dalam Angka*, Trenggalek, Hlm. 171

karena secara hukum tidak tercatat. Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tepatnya Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa saja hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek?

C. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan fakta tentang Kewajiban Pengusaha Perdagangan Untuk Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah yang terkait dengan penerapan sanksi kepada penanggung jawab usaha jika terdapat pelanggaran terhadap izin lingkungan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek dalam menyelesaikan masalah tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan mengatakan bahwa Setiap Pengusaha Perdagangan wajib memiliki SIUP. Sejalan ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri telah mengimplementasikan pasal tersebut di atas dengan cukup baik melalui Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek serta dibantu oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek. Kedua lembaga ini saling berkerjasama dalam pelaksanaan pemberian izin dan penyuluhan serta pengarahan kepada Masyarakat Kabupaten Trenggalek tentang pentingnya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengusaha perdagangan di Kabupaten Trenggalek.

Tempat usaha/perusahaan yang ada di Kabupaten Trenggalek terdiri dari 9 bidang, yaitu bidang kesehatan, industri, peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, perumahan, transportasi dan sebagainya. Total tempat usaha/perusahaan yang ada di Kabupaten Trenggalek hingga tahun 2012 tersebut mencapai 246 Perusahaan yang secara keseluruhan tempat usaha/perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin usaha perdagangan (SIUP) yang sah dari pejabat berwenang, sehingga mereka wajib menjalankan kegiatan usaha dengan tunduk pada aturan yang ada agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan izin tersebut di kemudian hari.

Terkait soal pelanggaran atau penyalahgunaan izin sejauh ini belum terjadi kasus. Dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat atau konsumen

mengenai kerugian terhadap mereka terkait barang atau jasa yang mereka beli, sehingga pemerintah belum mengetahui dan tidak bisa melakukan tindakan pemberian sanksi terhadap para pengusaha perdagangan yang melakukan pelanggaran.³

Mekanisme system pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Trenggalek meliputi dari mulai Pemohon yang datang ke Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek untuk mengajukan permohonan izin sampai dengan diizinkan nya usaha tersebut atau tidak disetujuinya permohonan izin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon pergi ke Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek,
2. Setibanya di Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, pemohon menuju ke Loker Informasi untuk mencari Informasi serta berkonsultasi,
3. Setelah memperoleh keterangan pemohon segera melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk didaftarkan ke Loker Pendaftaran,
4. Setelah diperiksa oleh petugas di Loker Pendaftaran apabila berkas-berkas pemohon tersebut dirasa ada yang kurang maka akan dikembalikan lagi kepan si pemohon untuk dilengkapi lagi, dan

³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek pada tanggal 26 Maret 2013

apabila sudah sesuai atau lengkap maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya,

5. Proses berikutnya yaitu Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis yang berkoordinasi dengan BPKPRD, Namun apabila dirasa tidak perlu Pemeriksaan Lapangan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya,
6. Proses selanjutnya yaitu pengajuan rekomendasi oleh Tim Teknis kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek selaku pengganti Bupati dalam hal ini,
7. Apabila Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek tidak menyetujuinya dengan alasan tertentu maka berkas-berkas tersebut akan dikembalikan lagi kepada Pemohon, namun jika sebaliknya telah disetujui akan dilakukan proses selanjutnya,
8. Selanjutnya yaitu menunggu proses Penyelesaian Izin yang meliputi Draft Surat Perizinan, Penetapan SKRD, Penandatanganan surat izin, dan Penomoran surat izin,
9. Pembayaran Retribusi oleh Pemohon,
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah bisa dimiliki oleh si Pemohon.

Adapun syarat-syarat mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek lewat Kepala KPPM bermaterai Rp.6000,-;
2. Foto kopi KTP Direktur Utama penanggung jawab Perusahaan;
3. Foto kopi Akta Notaris pendirian perusahaan yang disertai surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
4. Neraca awal Perusahaan;
5. Foto berwarna terbaru direktur utama/penanggung jawab perusahaan ukuran 3X4cm sebanyak 3 lembar;
6. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
7. Surat pernyataan akan menggunakan tenaga lokal minimal 60%.

2. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek Dalam Mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, khususnya Bupati, dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak selalu berjalan mulus, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pasti muncul. Diantara hambatan-hambatan itu dapat dikelompokkan menjadi dua Faktor, diantaranya hambatan yang timbul dari dalam (internal) dan hambatan yang timbul dari luar (eksternal). Berikut uraiannya:

a. Faktor Penghambat Internal

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek turut mempengaruhi terhambatnya proses pelaksanaan pengurusan SIUP.⁴
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sehingga sangat menghambat dalam pemberian pembinaan serta pengarahan kepada para pengusaha perdagangan.
3. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pembinaan serta pengarahan kepada para pengusaha perdagangan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah di Masyarakat pedesaan.⁵

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek pada tanggal 26 Maret 2013

⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek pada tanggal 26 Maret 2013

b. Faktor Penghambat Eksternal

1. Kondisi bentang alam di Kabupaten Trenggalek yang kebanyakan pegunungan sangat menyulitkan Pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini.
2. Jarak yang begitu jauh untuk ke pusat Kota mengakibatkan Masyarakat yang berada di pinggiran wilayah Kabupaten Trenggalek malas untuk mengurus SIUP untuk usahanya.
3. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat terutama yang di pedesaan tentang pentingnya memiliki SIUP untuk keberlangsungan usahanya.
4. Mereka baru mau mengurus SIUP ketika mereka membutuhkan dana bantuan modal dari Bank.
5. Masih banyaknya Masyarakat yang berpendidikan rendah turut menghambat terkait soal pemahaman dan pengetahuan mengenai SIUP.
6. Pengusaha akan mengurus SIUP atau memperpanjangnya apabila usahanya mengalami peningkatan laba dari tahun ke tahun.
7. Pengusaha kecil enggan mengurus SIUP karena takut soal biaya pengurusannya.
8. Masih banyaknya Masyarakat yang berfikir berbelit-belitnya birokrasi dalam pengurusan Izin.

9. Anggapan citra yang buruk dari Masyarakat kepada Birokrasi turut mempengaruhi terhambatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah.⁶

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan telah berjalan relatif lancar di Kabupaten Trenggalek dalam implementasinya. Terbukti dengan banyaknya pengusaha yang sudah mengajukan SIUP di tahun 2012 lalu. Kurang lebihnya ada 246 perusahaan, jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
- b. Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan diantaranya terdapat dua hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan Internal meliputi:

⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek pada tanggal 26 Maret 2013

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor-kantor Dinas Kabupaten Trenggalek.
2. Kurangnya anggaran dana.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

Hambatan Eksternal meliputi:

1. Kondisi bentang alam.
2. Jarak yang begitu jauh untuk ke pusat Kota.
3. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat.
4. Baru mau mengurus SIUP ketika membutuhkan modal dari Bank.
5. Banyaknya Masyarakat yang berpendidikan rendah.
6. Akan mengurus SIUP atau memperpanjangnya apabila usahanya mengalami peningkatan laba.
7. Pengusaha kecil enggan mengurus SIUP karena takut soal biaya.
8. Masih berfikir berbelit-belitnya birokrasi dalam pengurusan Izin.
9. Citra yang buruk dari Masyarakat kepada Birokrasi.

2. Saran

Saran untuk penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan” kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek untuk lebih meningkatkan kinerja agar terus lebih baik ke depannya.
2. Mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia dan dana dalam Pembinaan serta pengarahan dari Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek perlu dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi Terdekat maupun LSM.
3. Buat pelaku usaha perdagangan agar lebih patuh dan tertib dalam mengajukan atau memperpanjang SIUP sebagai tanda legalitas usahanya, agar pemerintah juga bisa memberikan pengawasan serta pengarahan dan pembinaan terkait keberlangsungan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS Trenggalek, *Trenggalek dalam Angka*, Trenggalek, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan.

Artikel dalam Internet

Harianto. 2010. *Perijinan di Indonesia*. <http://oss-center.net.com>

.